

BAB III


OBJEK PENELITIAN

Kronologi Studi Kasus Putusan Nomor : 86/G/2013/PHI/PN.BDG

Dalam studi kasus pada penelitian ini bahwa Para Penggugat RONI RAHARTO dan USI RUSAMSI melakukan gugatan dengan surat gugatannya Nomor: 004/B/SDV/SPM-PT.IPII/VIII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, dan surat gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan Register Nomor : 86/G/2013/PHI/PN.Bdg.

1. Sdr. Roni Raharto adalah pekerja dari PT. Indorama Polyester Industries Indonesia dan mulai bekerja pada Tergugat sejak 16 Agustus 2007 dengan status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 16 Agustus 2007 sampai dengan 15 Agustus 2009 dibagian Purchasing sebagai foreman
 - b. 16 Agustus 2009 sampai dengan 15 Agustus 2010 dibagian produksi sebagai foreman
 - c. Setelah jeda selama kurang lebih 35 hari dipanggil kembali untuk bekerja mulai 20 September 2010 sampai dengan 19 September 2011 dibagian produksi dengan masa percobaan 3 bulan

- d. 1 Maret 2011 terjadi peralihan dan perubahan nama dari PT. SK Fiber Indonesia menjadi PT. Indorama Polyester Industries Indonesia maka ada pembaharuan kontrak 2 Maret 2011 sampai dengan 1 Maret 2012 sebagai senior proeman dibagian produksi, tanpa menyelesaikan terlebih dahulu kontrak sebelumnya
- e. Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Sdr. Roni Raharto dengan PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 2 Maret 2012 sampai dengan 1 Maret 2013
2. Sdr Usi Rusamsi mulai bekerja pada Tergugat sejak 16 Mei 2010 dengan status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan perincian sebagai berikut :
- a. 16 Januari 2006 sampai dengan 15 Januari 2009 sebagai pekerja dari perusahaan penyedia jasa Pekerja PT. Bayu Candra Persada dibagian Operator Paper tube.
- b. 16 Januari 2009 sampai dengan 15 Mei 2010 sebagai pekerja dari Perusahaan penyedia jasa pekerja PT. Hatake.
- c. 16 Mei 2010 sampai dengan 15 Mei 2011 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai operator Spining (produksi) dengan Tergugat dengan masa percobaan 3 bulan
- d. 1 Maret 2011 terjadi peralihan dan perubahan nama dari PT. SK Fiber Indonesia menjadi PT. Indorama Polyester Industries Indonesia maka ada pembaharuan kontrak 2 Maret 2011 sampai dengan 1 Maret 2012, tanpa menyelesaikan terlebih dahulu kontrak sebelumnya

- e. Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Sdr. Usi Rusamsi dengan PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 2 Maret 2012 sampai dengan 1 Maret 2013
3. Pada tanggal 22 Februari Roni Raharto dan Usi Rusamsi mendapat surat dari PT. Indorama Polyester Industries Indonesia dengan No.15/FR-IPII/II/2013 tertanggal 20 Februari 2013 tentang keinginan Tergugat untuk tidak akan memperpanjang hubungan kerja.
4. Setelah mendapatkan surat tidak akan memperpanjang hubungan kerja maka Roni Raharto dan Usi Rusamsi melalui kuasanya melakukan pertemuan Bipartit pada tanggal 15 Maret 2013 dengan PT. Indorama Polyester Industries Indonesia untuk meminta penjelasan terkait pemutusan hubungan kerja dan meminta pesangon atas pemutusan hubungan kerja terhadap Roni Raharto dan Usi apabila PT. Indorama Polyester Industries Indonesia tidak menghendaki lagi hubungan kerja dengan Penggugat;
5. Hasil dari bipartit antara Roni Raharto dan Usi Rusamsi dengan PT. Indorama Polyester Industries Indonesia adanya perbedaan pemahaman yang tidak mungkin untuk mencapai kesepakatan dan Roni Raharto dan Usi Rusamsi menyatakan akan memperselisihkannya;
6. Pada tanggal 18 Maret 2013 melalui surat No.099/B/SPM/ IPII/2013 Roni Raharto dan Usi Rusamsi mengajukan permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Karawang;
- 

7. Pada tanggal 21 Mei 2013, Kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi mengeluarkan Anjuran tertulis No.567/2416/HI-S/terkait penyelesaian perselisihan hubungan isdustrial antara Roni Raharto dan Usi Rusamsi dengan PT. Indorama Polyester Industries Indonesia sebagai syarat untuk dilanjutkannya penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketingkat selanjutnya apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran tersebut ;
8. Roni Raharto dan Usi Rusamsi memberikan Jawaban melalui surat No.100/B/SPMPT.IPII/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013 dengan isi menerima anjuran dari Kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Karawang;
9. Setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari PT. Indorama Polyester Industries Indonesia tidak memberikan jawaban terhadap Anjuran Kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Karawang, maka berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 2004 pasal 13 ayat 2 (e) PT. Indorama Polyester Industries Indonesia dianggap menolak Anjuran sebagaimana dimaksud di atas;
10. Semua PKWT yang dibuat antara PT. Indorama Polyester Industries Indonesia dengan Roni Raharto dan Usi Rusamsi adalah bertentangan dengan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan padal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) yang menyatakan :

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- 1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- 2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- 3) Pekerjaan yang bersifat musiman, atau
- 4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau perjanjian.

2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), maka demi hukum menjadi Perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Oleh karena Bagian Purchasing dan Produksi dimana Roni Raharto dan Usi Rusamsi ditempatkan bekerja merupakan pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus menerus dari awal sampai sekarang bagian Purchasing dan produksi tetap ada ;

11. Bahwa bagian dimana Roni Raharto dan Usi Rusamsi ditempatkan tidak boleh ada PKWT ditegaskan dalam Nota penjelasan dan penegasan dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan No.566/148/PKTK tertanggal 18 Mei 2009 yang ditujukan kepada PT. Indorama Polyester Industries Indonesia.

